



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SMA NEGERI 16 PALEMBANG

Jalan Lebak Murni, Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan
Telepon (0711) 5615912 Kode Pos 30163
Laman : www.sman16plg.sch.id Pos-el : sman16plg@ymail.com



KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 16 PALEMBANG

NOMOR : 422.1/101/SMAN16PLG/2026

TENTANG

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SMA NEGERI 16 PALEMBANG
TAHUN AJARAN 2026/2027**

KEPALA SMA NEGERI 16 PALEMBANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/KPTS/DISDIK/2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2026/2027;
 - bahwa untuk memastikan pelaksanaan penerimaan murid baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu disusun prosedur operasional standar pelaksanaan sistem penerimaan murid baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 16 Palembang tentang Prosedur Operasional Standar Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 413);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 12);
13. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/KPTS/DISDIK/2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2026/2027;
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 067/5677/SMA.2/DISDIK.SS/2026 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Murid Baru dan Wilayah Penerimaan Murid Baru Jalur Domisili dan Afirmasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Prosedur Operasional Standar Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala SMA Negeri 16 Palembang ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala SMA Negeri 16 Palembang ini mulai berlaku, Keputusan Kepala SMA Negeri 16 Palembang Nomor 800/120/SMAN.16PLG/2025 tentang Prosedur Operasional Standar Sistem Penerimaan Murid Baru pada SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2025/2026 Tanggal 3 Mei 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala SMA Negeri 16 Palembang ini dibebankan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SMA Negeri 16 Palembang serta sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala SMA Negeri 16 Palembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala SMA Negeri 16 Palembang ini.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 24 April 2026

Kepala SMA Negeri 16 Palembang,



Dr. Didi Lina Nurnisya Putri, M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196711171997032002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
2. Ketua Komite SMA Negeri 16 Palembang
3. Pengawas Pendamping SMA Negeri 16 Palembang
4. Kepala SMP/MTs/ sederajat Negeri dan Swasta se-Kota Palembang
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 16 PALEMBANG

NOMOR : 422.1/101/SMAN16PLG/2026

TANGGAL : 24 April 2026

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SMA NEGERI 16 PALEMBANG
TAHUN AJARAN 2026/2027**

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan agenda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam proses penerimaan murid baru di SMA Negeri 16 Palembang. Kegiatan ini merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yaitu terjaminnya akses layanan pendidikan. Dalam penyusunan Prosedur Operasional Standar Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/KPTS/DISDIK/2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2026/2027.

SMA Negeri 16 Palembang berkomitmen mempersiapkan perencanaan untuk memastikan bahwa dalam proses pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027 dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik serta kesempatan yang sama bagi semua calon murid baru berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

B. ASAS SPMB

1. **Objektivitas** : artinya prinsip yang digunakan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses seleksinya dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari diskriminasi;
2. **Transparan** : artinya Sistem Penerimaan Murid Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. **Akuntabel** : artinya Sistem Penerimaan Murid Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. **Berkeadilan** : memberikan keadilan, memerangi ketidaksetaraan dalam pendidikan, dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak mereka untuk belajar dan berkembang secara optimal;
5. **Tanpa Diskriminasi** : artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan termasuk anak penyandang disabilitas.

C. TUJUAN SPMB

1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
2. Menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/KPTS/DISDIK/2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2026/2027;

3. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
4. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
5. Mendorong peningkatan prestasi murid;
6. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid; dan
7. Prosedur Operasional Standar Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027 dapat membantu mengurangi kesalahan dan kesalahpahaman dalam proses SPMB dan memastikan bahwa proses seleksi dilakukan dengan adil dan transparan.

D. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Kepala SMA Negeri 16 Palembang ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
7. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya di Provinsi Sumatera Selatan.
13. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya di Provinsi Sumatera Selatan.
14. SMA Negeri 16 Palembang adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang merupakan bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah atas yang berdiri sejak tanggal 29 Januari 1998 dengan SK Pendirian Sekolah Nomor 13a/O/1998.

15. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
16. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
18. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik, non-akademik, nilai tes kemampuan akademik (TKA), dan tes akademik.
19. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali murid dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua/wali murid mengajar.
20. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis setingkat Eselon III.a di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan.
21. Orang tua adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu yang mempunyai peran dan tanggung jawab pada anak dalam membekali dan mempersiapkan anak menuju kedewasaan dengan memberikan bimbingan, didikan, arahan yang dapat membantu menjalani kehidupan.
22. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24. Wilayah penerimaan murid baru atau wilayah Rayonisasi adalah penetapan wilayah penerimaan murid baru dengan menggunakan metode atau pendekatan radius satuan pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili murid. Wilayah administratif mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan.
25. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk peserta didik dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.
26. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.
27. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial (PBPS), serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

E. TAHAP SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

1. Tahap Perencanaan SPMB

a. Satuan Pendidikan

Dalam penyelenggaraan SPMB SMA Negeri 16 Palembang wajib berpedoman pada hal-hal berikut:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- 2) Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/KPTS/DISDIK/2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2026/2027;
- 3) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 067/5677/SMA.2/DISDIK.SS/2026 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Murid Baru dan Wilayah Penerimaan Murid Baru Jalur Domisili dan Afirmasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2026/2027.

- 4) Keputusan Kepala SMA Negeri 16 Palembang Nomor : 422.1/101/SMAN16PLG/2026 tentang Prosedur Operasional Standar Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027;
- 5) Penetapan kuota daya tampung dan jumlah rombongan belajar penerimaan murid baru melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- 6) Penetapan wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- 7) Kepala SMA Negeri 16 Palembang menyusun dan menetapkan panitia sistem SPMB di tingkat satuan pendidikan dengan keanggotaan panitia terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
- 8) Tanggung jawab pelaksanaan penerimaan murid baru pada SMA Negeri 16 Palembang sesuai dengan penugasan pada kepanitiaan penerimaan murid baru secara berjenjang pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat provinsi. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan penerimaan murid baru di sekolah harus:
 - a) memastikan pelaksanaan penerimaan murid baru sesuai ketentuan Prosedur Operasional Standar (POS) SPMB tingkat satuan pendidikan yang telah ditetapkan; dan
 - b) melaksanakan sosialisasi dan publikasi tentang SPMB yang disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) SPMB tingkat satuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan atau media lain yang mudah diakses ke SMP/MTs/ sederajat, orang tua/wali murid, dan calon murid baik dalam wilayah maupun di luar wilayah penerimaan murid baru paling sedikit tentang persyaratan, mekanisme, wilayah penerimaan murid baru, kuota daya tampung, dan jadwal SPMB.
- 9) Media/Kanal Layanan Pendampingan, Layanan Pelaporan dan Layanan Pengaduan pada Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 16 Palembang, sebagai berikut:
 - a) Papan pengumuman di satuan pendidikan;
 - b) Media sosial satuan pendidikan;
 - c) Sistem aplikasi SPMB satuan pendidikan : <https://sumsel.spmb.id>
 - d) Website : <https://sman16plg.sch.id>
 - e) Microsite : <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>
 - f) Instagram : @smanegeri16.plg
 - g) Telepon / WhatsApp : (0711) 5615912 / 082373450786
- 10) SMA Negeri 16 Palembang melakukan sosialisasi SPMB, paling sedikit meliputi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi (prestasi akademik, prestasi non-akademik, prestasi nilai tes kemampuan akademik/TKA, dan prestasi melalui tes akademik);
- 11) Penerimaan murid baru pada SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027 dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, tahapan pertama meliputi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, Jalur Prestasi Akademik, Jalur Prestasi Non-Akademik dan Jalur Prestasi Nilai tes kemampuan akademik/TKA serta tahapan kedua Jalur Prestasi melalui Tes Akademik.
- 12) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Satuan Pendidikan menetapkan bobot nilai atas:
 - a) ranking/peringkat nilai rapor 5 (lima) semester terakhir;
 - b) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan atau organisasi kepanduan (dalam) pada satuan pendidikan dan organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan;
 - c) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, atau prestasi bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
 - d) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, atau prestasi bidang non-akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;

- e) Selain penetapan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan angka d), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Satuan Pendidikan dapat menambahkan hasil tes standar dan/atau kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran tertentu.
- 13) Penyelenggaraan SPMB pada SMA Negeri 16 Palembang tidak dipungut biaya.
- 14) Pelaksanaan SPMB melalui mekanisme daring untuk jalur domisili penghitungan radius jarak menggunakan Google Maps melalui fitur measure distance (ukur jarak) atau program aplikasi excel untuk mengukur radius jarak udara domisili tempat tinggal calon murid baru berdasarkan KK orang tua/wali murid dengan sekolah pilihan.
- 15) Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil penerimaan dan penetapan SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- 16) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa jumlah penetapan penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf g) sesuai dengan daya tampung sekolah dan selanjutnya melaksanakan pengesahan dan penetapan penerimaan murid baru.

b. Kuota Daya Tampung Sekolah

- 1) Kuota Daya tampung sekolah ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan usulan dari Kepala SMA Negeri 16 Palembang yang diverifikasi sesuai dengan urgensinya.
- 2) Penghitungan daya tampung sekolah berdasarkan:
 - a) Jumlah ketersediaan ruang kelas 10 (sepuluh) yang memenuhi rasio luas ruang kelas per murid sesuai dengan standar sarana dan prasarana tanpa adanya ahli fungsi ruang lain dan Aplikasi Dapodik;
 - b) Daya tampung pada SMA Negeri 16 Palembang dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 10 (sepuluh) dihitung berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan;
 - c) Jumlah murid per rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b) ditetapkan dengan ketentuan paling banyak 36 (tiga puluh enam) murid;
 - d) daya tampung harus memperhatikan kondisi sarana prasarana, rasio kecukupan guru berdasarkan Aplikasi Dapodik dan potensi lulusan SMP/MTs/ sederajat di sekitar wilayah domisili;
- 3) Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 067/5677/SMA.2/DISDIK.SS/2026 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Murid Baru dan Wilayah Penerimaan Murid Baru Jalur Domisili dan Afirmasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2026/2027. Maka ditetapkan daya tampung penerimaan murid baru di SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027, sebagai berikut:

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel	Daya Tampung
1	10603860	SMA Negeri 16 Palembang	10	360

- 4) Sisa Kuota Daya Tampung Sekolah
 Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, jalur afirmasi, jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik dan jalur prestasi nilai TKA sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili dan/atau jalur prestasi melalui Tes Akademik.

c. Wilayah Penerimaan Murid Baru atau Wilayah Rayonisasi SPMB

- 1) Wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan usulan dari Kepala SMA Negeri 16 Palembang.
- 2) Dalam hal penetapan wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi berdasarkan:
 - a) Sebaran Satuan Pendidikan
Perhitungan sebaran satuan pendidikan dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat satuan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) kondisi geografis;
 - 2) satuan pendidikan yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota;
 - 3) dalam hal penetapan wilayah penerimaan murid baru pada satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.
 - b) Sebaran Domisili Calon Murid
Perhitungan sebaran domisili calon murid dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon murid dilakukan dengan:
 - 1) menggunakan data dari Aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
 - 2) mempertimbangkan kemudahan akses satuan pendidikan dari domisili calon murid;
 - 3) mempertimbangkan domisili calon murid yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - 4) mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon murid:
 - a) yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 - b) penyandang disabilitas.
 - c) Kapasitas Daya Tampung Satuan Pendidikan
 - 1) Perhitungan kapasitas daya tampung pada satuan pendidikan negeri dilakukan dengan menghitung ketersediaan ruang kelas 10 (sepuluh) yang memenuhi rasio luas ruang kelas per murid sesuai dengan standar sarana dan prasarana tanpa adanya alih fungsi ruang lain dan berdasarkan Aplikasi Dapodik pada masing-masing satuan pendidikan negeri dalam kondisi normal jumlah murid per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak 36 (tiga puluh enam) murid;
 - 2) Proyeksi jumlah calon murid dilakukan dengan menghitung jumlah lulusan SMP/ sederajat untuk kelas 10 (sepuluh) SMA;
 - 3) Kondisi daya tampung satuan pendidikan negeri diperoleh dari hasil perhitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikurangi hasil perhitungan proyeksi jumlah calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) Dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada satuan pendidikan negeri berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan satuan pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama;
 - 5) Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan daya tampung pada:
 - a) satuan pendidikan negeri; dan
 - b) satuan pendidikan swasta dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada angka 4).
 - 6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil penghitungan daya tampung dan penetapan wilayah penerimaan murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat;

- 7) Penetapan wilayah penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 6) diumumkan oleh satuan pendidikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi satuan pendidikan, media pengumuman resmi satuan pendidikan atau media massa cetak/daring lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran sesuai jadwal pelaksanaan penerimaan murid baru yang ditetapkan.
- 3) Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 067/5677/SMA.2/DISDIK.SS/2026 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Murid Baru dan Wilayah Penerimaan Murid Baru Jalur Domisili dan Afirmasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2026/2027. Maka ditetapkan wilayah penerimaan murid baru di SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027, sebagai berikut:

No	NPSN	Nama Sekolah	Kab/Kota	Wilayah
1	10603860	SMA Negeri 16 Palembang	Palembang	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Sako • Kec. Sematang Borang • Kec. Kalidoni

2. Tahap Pelaksanaan SPMB

a. Jalur Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Jalur pendaftaran penerimaan murid baru pada SMA Negeri 16 Palembang dilakukan dengan:

- 1) Jalur Domisili paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- 2) Jalur Afirmasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- 3) Jalur Prestasi paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, terdiri dari:
 - a) Jalur Prestasi Akademik paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b) Jalur Prestasi Non-Akademik paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - c) Jalur Prestasi Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - d) Jalur Prestasi melalui Tes Akademik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- 4) Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

b. Persyaratan SPMB

1) Persyaratan Umum SPMB

Calon murid baru Kelas 10 (sepuluh) pada SMA Negeri 16 Palembang harus memenuhi persyaratan:

- a) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
- b) telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- c) persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibuktikan dengan:
 - 1) akta kelahiran; atau
 - 2) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- d) persyaratan telah menyelesaikan satuan pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibuktikan dengan:
 - 1) ijazah; atau
 - 2) surat keterangan lulus; atau
 - 3) surat keterangan masih duduk di kelas IX SMP/MTs/sederajat yang sedang mengikuti ujian atau yang telah menyelesaikan ujian dari Kepala SMP/MTs/sederajat asal.

- e) persyaratan Ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf d) angka 1) dan angka 2) dibuktikan dengan ijazah SMP/MTs/ sederajat atau surat keterangan lulus yang memiliki kekuatan hukum sama dengan Ijazah SMP/MTs, Ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- f) persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikecualikan untuk calon murid:
 - 1) penyandang disabilitas;
 - 2) pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - 3) pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus atau pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- g) calon murid baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
- h) persyaratan calon murid baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sistem pendidikan luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a) dan huruf b), dilakukan penyetaraan Ijazah;
- i) selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h), murid baru warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- j) dalam hal untuk memastikan keaslian dokumen persyaratan penerimaan murid baru, orang tua/wali murid wajib membuat surat pernyataan dengan format yang dapat diunduh pada laman berikut: <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>

2) **Persyaratan Khusus Jalur SPMB**

Selain memenuhi persyaratan umum SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1), calon murid harus memenuhi persyaratan khusus SPMB yang sesuai dengan jalur penerimaan murid baru yang dipilih calon murid:

a) **Jalur Domisili**

- 1) Diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Bukti domisili dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali murid baru yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
- 3) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya (kecuali orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum kartu keluarga terbit);
- 4) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 3) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia, bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru;
- 5) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai sebagaimana dimaksud pada angka 4) dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- 6) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti surat keterangan domisili;
- 7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 6) meliputi:
 - a) bencana alam; dan/atau
 - b) bencana sosial.
- 8) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 6) diterbitkan oleh

- pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
- 9) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b) jenis bencana yang dialami.
 - 10) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
 - 11) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 10) dapat berupa:
 - a) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
 - 12) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 11) harus disertakan:
 - a) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
 - 13) Dalam hal calon murid baru yang lulus dari SMP/MTs/ sederajat di luar wilayah penerimaan murid atau wilayah rayonisasi yang ditetapkan, sedangkan KK orang tua/wali murid berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid atau wilayah rayonisasi, calon murid dapat mendaftar penerimaan murid baru pada jalur domisili sesuai dengan wilayah penerimaan murid baru atau wilayah rayonisasi yang ditetapkan dan sesuai dengan KK orang tua/wali;
 - 14) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti KK, panitia SPMB sekolah bersama lurah/kepala desa/RT/RW dan/atau Dinas Dukcapil setempat dapat melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 15) Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada angka 14), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

b) Jalur Afirmasi

Diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam wilayah/rayonisasi penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan:

- 1) memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- 2) kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
 - a) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - b) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - c) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 3) Bukti keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari

- pemegang PIP yang masih aktif;
- 4) Bukti keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari orang tua/wali murid pemegang PKH yang masih aktif dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipadankan dengan sumber data lain;
 - 5) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
 - 6) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 5) meliputi:
 - a) Kartu Indonesia Sehat (KIS); dan
 - b) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
 - 7) Bagi calon murid Penyandang Disabilitas harus memiliki:
 - a) surat rekomendasi dari dokter dan/atau dokter spesialis; atau
 - b) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
 - 8) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan bukti penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 7), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 9) Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada angka 8), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

c) Jalur Prestasi

Penerimaan murid baru jalur prestasi dilakukan dengan melalui 4 (empat) jalur, yaitu:

1) Prestasi Akademik

- a) Diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat dan fotokopi sertifikat/piagam prestasi akademik yang dilegalisir;
- b) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a):
 - 1) ranking/peringkat kelas nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau juara umum pertama sampai dengan juara umum ketiga yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat dan fotokopi sertifikat/piagam ranking/peringkat kelas pertama sampai dengan kelima atau fotokopi sertifikat/piagam ranking/peringkat juara umum pertama sampai dengan juara umum ketiga yang dilegalisir; atau
 - 2) sertifikat/piagam hasil perlombaan prestasi akademik di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lain yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat dan sertifikat/piagam prestasi akademik yang dilegalisir;
 - 3) prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah prestasi hasil lomba bidang akademik Riset dan Inovasi (sains, teknologi, riset, inovasi) terdiri dari:
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - b) Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - c) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - d) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - e) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);

- f) Kompetisi Robotik; dan/atau
 - g) Lomba Bidang akademik lainnya yang diakui.
- 4) prestasi hasil lomba bidang akademik diperuntukan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi akademik pada kategori perorangan/individu dan/atau beregu/kelompok;
 - 5) dalam seleksi SPMB jalur prestasi akademik hasil lomba, Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs/ sederajat wajib memverifikasi dan memvalidasi prestasi/penghargaan dengan mengidentifikasi data dan/atau dokumen sertifikat/piagam yang telah diunggah oleh calon murid baru di dalam sistem aplikasi SPMB atau dapat memverifikasi/memvalidasi terhadap prestasi/penghargaan yang telah dikurasi oleh Kementerian melalui laman <https://simt.kemdikbud.go.id>;
 - 6) jumlah sertifikat/piagam prestasi akademik yang dapat diajukan oleh calon murid baru SPMB maksimum 5 (lima) sertifikat/piagam dengan bobot nilai tertinggi;
 - 7) jalur prestasi akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
 - 8) dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas sertifikat/piagam prestasi akademik yang diperoleh murid selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs/ sederajat, panitia penerimaan murid baru dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 9) Apabila terbukti pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

2) Prestasi Non-Akademik

- a) Diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi non-akademik yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat dan fotokopi sertifikat/piagam prestasi non-akademik yang dilegalisir;
- b) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a):
 - 1) pengalaman sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah, organisasi kepanduan (Pramuka), dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan tentang penetapan kepengurusan organisasi;
 - 2) keputusan kepala SMP/MTs/ sederajat sebagaimana dimaksud angka 1) dan sertifikat/piagam prestasi non-akademik di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga dan/atau bidang non-akademik lain yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru yang dilegalisir;
 - 3) prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah prestasi hasil lomba bidang non-akademik terdiri dari:
 - a) prestasi bidang seni budaya adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - b) prestasi bidang olahraga, seperti:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);

- Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan/atau
- c) prestasi bidang keagamaan, seperti:
- Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
 - Penghafal Kitab Suci;
- d) Prestasi lomba bidang non-akademik lainnya yang diakui.
- 4) prestasi hasil lomba bidang non-akademik diperuntukan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan/individu dan/atau beregu/kelompok;
 - 5) dalam seleksi SPMB jalur prestasi non-akademik hasil lomba, Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs/ sederajat wajib memverifikasi dan memvalidasi prestasi/penghargaan dengan mengidentifikasi data dan/atau dokumen sertifikat/piagam yang telah diunggah oleh calon murid baru di dalam sistem aplikasi SPMB atau dapat memverifikasi/memvalidasi terhadap prestasi/penghargaan yang telah dikurasi oleh Kementerian melalui laman <https://simt.kemdikbud.go.id>;
 - 6) jumlah sertifikat/piagam prestasi non-akademik yang dapat diajukan oleh calon murid baru SPMB maksimum 5 (lima) sertifikat/piagam dengan bobot nilai tertinggi;
 - 7) pengalaman dalam kepengurusan organisasi di sekolah paling banyak 3 (tiga) jenis organisasi resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs/ sederajat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala SMP/MTs/ sederajat;
 - 8) jalur prestasi non-akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
 - 9) dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas sertifikat/piagam prestasi non-akademik yang diperoleh murid selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs/ sederajat, panitia penerimaan murid baru dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 10) Apabila terbukti pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

3) Prestasi Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)

- a) Diperuntukkan bagi calon murid yang mendaftar penerimaan murid baru mewajibkan memiliki nilai TKA yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat TKA dan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
- b) Jalur prestasi nilai TKA menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
- c) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas nilai dan sertifikat TKA murid SMP/MTs/ sederajat, panitia penerimaan murid baru dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan;

- d) Apabila terbukti pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

4) Prestasi Melalui Tes Akademik

- a) Diperuntukkan bagi calon murid yang mendaftar seleksi penerimaan murid baru selain jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik, dan jalur prestasi nilai TKA;
- b) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
- c) Fotokopi rapor 5 (lima) semester terakhir SMP/MTs/ sederajat yang dilegalisir oleh kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
- d) Jalur prestasi melalui tes akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

d) Jalur Mutasi

- 1) Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali murid yang dibuktikan dengan surat keputusan penugasan orang tua/wali untuk melaksanakan tugas baru pada instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI, dan perusahaan (BUMN/BUMD) antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau antar Provinsi ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan anak guru;
- 2) Penerimaan calon murid baru pada jalur mutasi sebagaimana dimaksud angka 1) **tidak berlaku** bagi calon murid baru mendaftar SPMB pada situasi dimana calon murid baru telah sekolah di suatu daerah tertentu, baru kemudian orang tua/wali murid mutasi karena perpindahan tugas di daerah yang sama dimana calon murid baru sekolah;
- 3) Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus dibuktikan dengan:
 - a) surat penugasan dari instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI atau perusahaan (BUMN/BUMD) yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan/atau
 - b) surat keputusan penugasan sebagaimana dimaksud huruf a) diterbitkan oleh pimpinan/kepala instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali murid.
 - c) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Bagi anak guru yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali sebagai guru dan Kartu Keluarga (KK). Anak guru yang dimaksud merupakan calon murid baru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali mengajar;
- 5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti surat keputusan pindah tugas yang diterbitkan oleh pimpinan/kepala instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali, panitia SPMB sekolah dapat melakukan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 6) Apabila terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud pada angka 5), calon murid SPMB dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

c. Pilihan Sekolah Pendaftaran Seleksi SPMB

- 1) Calon penerimaan murid baru pada jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik, dan jalur prestasi nilai TKA dapat mendaftar dan memilih 2 (dua) pilihan jalur yang memenuhi ketentuan dan persyaratan khusus jalur SPMB;
- 2) Calon penerimaan murid baru pada jalur prestasi melalui tes akademik hanya dapat mendaftar dan memilih 1 (satu) pilihan sekolah dimana calon murid melakukan pendaftaran SPMB;
- 3) Setiap calon murid baru yang memilih 2 (dua) pilihan jalur sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya pada 1 (satu) sekolah yang sama;
- 4) Urutan dalam pemilihan pilihan jalur SPMB menyatakan prioritas pilihan.

d. Mekanisme Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

SMA Negeri 16 Palembang menggunakan mekanisme pendaftaran SPMB secara Daring, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pendaftaran

Calon murid baru melakukan pendaftaran dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Mengakses laman publik SPMB di <https://sumsel.spmb.id>
- b) Mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan calon murid baru sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) asli;
- c) Mengunggah hasil pindai atau foto atau scan **dokumen asli** pada aplikasi/website pendaftaran SPMB, dengan rincian berkas sebagai berikut:
 - Kartu Keluarga (KK);
 - Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - Ijazah SMP/MTs/ sederajat atau Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan masih duduk di kelas IX SMP/MTs/ sederajat yang sedang mengikuti ujian atau yang telah menyelesaikan ujian dari Kepala SMP/MTs/ sederajat asal.
 - SPTJM nilai rapor 5 (lima) semester mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - SPTJM ranking/peringkat nilai rapor 5 semester;
 - SPTJM sertifikat prestasi akademik;
 - SPTJM sertifikat prestasi non-akademik;
 - SPTJM sertifikat TKA;
 - SPTJM pengalaman organisasi kesiswaan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah (OSIS) atau organisasi kepanduan/pramuka di satuan pendidikan atau bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan tentang penetapan kepengurusan organisasi;
 - Surat pernyataan dari orang tua/wali murid bermaterai cukup tentang keabsahan dokumen;
 - Unggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan jalur SPMB.
- d) Memilih Jalur SPMB;
- e) Memilih sekolah tujuan;
- f) Mencetak tanda bukti pendaftaran yang berisi Nomor Peserta untuk aktivasi;
- g) Menunggu jadwal verifikasi dokumen persyaratan SPMB secara faktual oleh tim verifikator atau panitia SPMB.

- 2) **Verifikasi**
 - a) Calon murid baru datang secara langsung ke sekolah tujuan sesuai jadwal yang ditentukan;
 - b) Calon murid baru menyerahkan dokumen persyaratan kepada tim verifikator sesuai dengan dokumen persyaratan jalur SPMB yang dipilih;
 - c) Tim verifikator mengecek keabsahan dokumen;
 - d) Tim verifikator mengecek kesesuaian antara dokumen persyaratan yang diunggah dengan dokumen cetak yang diserahkan oleh calon murid baru;
 - e) Tim verifikator mencetak tanda bukti hasil verifikasi.
 - 3) **Memantau Hasil Seleksi**
 - a) Mengakses laman publik SPMB di <https://sumsel.spmb.id>
 - b) Calon murid baru memantau hasil verifikasi dan proses seleksi penerimaan murid baru melalui aplikasi SPMB;
 - c) Menunggu pengumuman SPMB sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - 4) **Pengumuman**
 - a) Mengakses laman publik SPMB di <https://sumsel.spmb.id>
 - b) Login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
 - c) Memilih sekolah tujuan;
 - d) Memilih jalur SPMB yang dipilih;
 - e) Mengecek pengumuman.
 - 5) **Daftar Ulang**
 - a) Mengakses laman publik SPMB di <https://sumsel.spmb.id>
 - b) Login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
 - c) Klik tombol Daftar Ulang atau Laport Diri Kelulusan;
 - d) Mencetak tanda bukti Laport Diri Kelulusan;
 - e) Calon murid baru datang secara langsung ke sekolah tujuan untuk laport diri kelulusan;
 - f) Calon murid baru menyerahkan dokumen persyaratan SPMB ke panitia penerimaan murid baru satuan pendidikan.
- e. Verifikasi Dokumen Persyaratan SPMB**
- 1) Panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan penerimaan murid baru;
 - 2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen secara luring dan/atau pemeriksaan dokumen secara daring;
 - 3) Panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan melakukan verifikasi dokumen persyaratan SPMB terhadap:
 - a) Ijazah SMP/MTs/ sederajat atau surat keterangan yang memiliki kekuatan hukum sama dengan ijazah SMP/MTs, ijazah Program Paket B/ijazah berasal dari satuan pendidikan di luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP dan/atau surat keterangan masih duduk di kelas IX SMP/MTs/ sederajat yang sedang mengikuti ujian atau yang telah menyelesaikan ujian dari Kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
 - b) Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung per tanggal 1 Juli 2026;
 - c) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang membuktikan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
 - d) nilai rapor dan sertifikat/piagam dan/atau surat keterangan peringkat kelas atau peringkat umum yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
 - e) sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non-akademik, dan pengalaman organisasi kesiswaan sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah (OSIS) atau organisasi kepanduan/pramuka di satuan pendidikan yang dibuktikan dengan SPTJM

- kepala SMP/MTs/ sederajat;
 - f) sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non-akademik yang dipadankan dengan SPTJM;
 - g) dokumen keikutsertaan murid atau orang tua/wali dalam program penanganan keluarga tidak mampu (PIP atau PKH) atau bukti keikutsertaan murid dan/atau orang tua/wali dalam program penanganan keluarga tidak mampu lainnya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - h) surat keterangan dokter dan/atau kartu sebagai Penyandang Disabilitas;
 - i) surat pernyataan dari orang tua/wali murid baru bermaterai cukup yang menyatakan keabsahan dokumen dan bersedia diproses secara hukum dan menerima pembatalan atas penetapan lulus sebagai murid baru jika terbukti memalsukan dokumen persyaratan penerimaan murid baru;
 - j) surat penugasan dari kepala sekolah yang bersangkutan;
 - k) surat keterangan domisili;
 - l) surat keputusan penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan.
- 4) Panitia penerimaan murid baru atau tim verifikator satuan pendidikan memberikan tanda bukti hasil verifikasi kepada calon murid baru;
 - 5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a) sampai dengan huruf l), panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan dapat melakukan verifikasi lapangan dan menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Dalam hal terbukti sebagaimana dimaksud pada angka 5), calon murid baru dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

f. Aplikasi Penerimaan Murid Baru

- 1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyediakan aplikasi penerimaan murid baru secara daring untuk beberapa satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah;
- 2) Penyediaan aplikasi penerimaan murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 1) didukung dengan sumber:
 - a) daya jaringan listrik;
 - b) jaringan internet;
 - c) ketersediaan perangkat keras di satuan pendidikan; dan
 - d) kemampuan sumber daya manusia/operator di satuan pendidikan.
- 3) Pembiayaan atas penyediaan aplikasi penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 1) satuan pendidikan menggunakan bantuan dana pendanaan pendidikan tahun anggaran berjalan;
- 4) Satuan pendidikan dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru belum berbasis aplikasi SPMB online sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat melaksanakan penerimaan murid baru secara luring dan manual tanpa aplikasi SPMB atau menyediakan aplikasi SPMB secara mandiri yang dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan sumber:
 - a) tersedia fasilitas jaringan listrik;
 - b) jaringan internet;
 - c) ketersediaan perangkat keras di satuan pendidikan; dan
 - d) kemampuan sumber daya manusia/operator di satuan pendidikan.
- 5) Pembiayaan atas penyediaan aplikasi penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Mekanisme Seleksi Penerimaan Murid Baru

Mekanisme seleksi penerimaan murid baru pada SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027, dilakukan dengan:

1) **Jalur Domisili**

- a) Kuota daya tampung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
- c) Dalam hal calon murid yang mendaftar jalur domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - 1) hasil pemeringkatan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir tertinggi;
 - 2) apabila setelah pemeringkatan peserta SPMB memiliki jumlah nilai sama, peserta SPMB yang diterima diutamakan:
 - a) radius jarak tempat tinggal terdekat calon murid baru sesuai KK ke satuan pendidikan;
 - b) usia peserta SPMB yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

2) **Jalur Afirmasi**

- a) Kuota daya tampung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas:
 - 1) jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan;
 - 2) apabila setelah pemeringkatan masih terdapat jarak sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

3) **Jalur Prestasi**

Jalur prestasi paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, terdiri dari:

- a) **Jalur Prestasi Akademik** paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, dilakukan dengan:

- 1) Bobot nilai ranking/peringkat kelas dan peringkat umum:

No	Peringkat Kelas	Bobot Nilai	No	Peringkat Umum	Bobot Nilai
1	I	250	1	I	500
2	II	200	2	II	400
3	III	150	3	III	300
4	IV	75			
5	V	50			

- 2) Bobot nilai sertifikat/piagam prestasi akademik:

Level Prestasi	Perorangan			Beregu		
	1	2	3	1	2	3
Internasional	350	300	250	250	150	100
Nasional	300	250	200	150	100	50
Provinsi	250	200	150	100	50	25
Kabupaten/Kota	100	75	50	50	25	15

- 3) Apabila calon murid baru dalam tahun ajaran dan/atau semester yang sama terdapat surat keterangan/sertifikat/piagam peringkat kelas dan/atau peringkat umum, maka ditetapkan 1 (satu) saja bobot nilai surat keterangan/sertifikat/piagam peringkat kelas/peringkat umum dengan nilai bobot yang tertinggi;
- 4) Apabila di salah satu semester tidak mendapatkan peringkat kelas/peringkat umum, maka bobot nilai pada semester tersebut dihitung 0 (nol);
- 5) Jumlah sertifikat/piagam prestasi akademik yang dapat diajukan oleh calon murid baru SPMB maksimum 5 (lima) sertifikat/piagam dengan bobot nilai tertinggi;
- 6) Jalur prestasi akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
- 7) Rumus nilai akhir (NA) SPMB jalur prestasi akademik:

$NA = \{(\text{Jumlah bobot nilai prestasi akademik} \times 60\%) + (\text{rata-rata nilai rapor 5 semester} \times 40\%)\}$
--
- 8) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
 - a) skor nilai akhir tertinggi;
 - b) apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas:
 - 1) skor kumulatif bobot nilai prestasi akademik tertinggi;
 - 2) rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester tertinggi;
 - 3) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
 - 4) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

b) **Jalur Prestasi Non-Akademik** paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, dilakukan dengan:

1) Bobot nilai sertifikat/piagam prestasi non-akademik:

Level Prestasi	Perorangan			Beregu		
	1	2	3	1	2	3
Internasional	350	300	250	250	150	100
Nasional	300	250	200	150	100	50
Provinsi	250	200	150	100	50	25
Kabupaten/Kota	100	75	50	50	25	15

2) Bobot nilai pengalaman sebagai ketua organisasi di satuan pendidikan:

Nama Organisasi Intra Siswa	Sebagai Ketua Organisasi Intra di Sekolah
OSIS/OSIM/MPK/BEM	300
Pramuka	200
Ekstrakurikuler	100

- 3) Jumlah sertifikat/piagam prestasi non-akademik yang dapat diajukan oleh calon murid baru SPMB maksimum 5 (lima) sertifikat/piagam dengan bobot nilai tertinggi;
- 4) Pengalaman dalam kepengurusan organisasi di sekolah paling banyak 3 (tiga) jenis organisasi resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs/ sederajat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala SMP/MTs/ sederajat;

- 5) Jalur prestasi non-akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
- 6) Rumus nilai akhir (NA) SPMB jalur prestasi non-akademik:
- $$NA = \{(Jumlah\ bobot\ nilai\ prestasi\ non-akademik\ x\ 60\%) + (rata-rata\ nilai\ rapor\ 5\ semester\ x\ 40\%)\}$$
- 7) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
- skor nilai akhir tertinggi;
 - apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas:
 - skor kumulatif bobot nilai prestasi non-akademik tertinggi;
 - rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester tertinggi;
 - jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
 - usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- c) **Jalur Prestasi Nilai TKA** paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, dilakukan dengan:
- Nilai rata-rata hasil tes kemampuan akademik yang tertera pada sertifikat TKA;
 - Jalur prestasi TKA menambahkan menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
 - Rumus nilai akhir (NA) SPMB jalur prestasi nilai TKA:
- $$NA = \{(skor\ rata-rata\ TKA\ x\ 60\%) + (rata-rata\ nilai\ rapor\ 5\ semester\ x\ 40\%)\}$$
- 4) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi nilai TKA melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
- skor nilai akhir tertinggi;
 - apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas:
 - skor rata-rata nilai TKA tertinggi;
 - rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester tertinggi;
 - jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
 - usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- d) **Jalur Prestasi melalui Tes Akademik** paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah, dilakukan dengan:
- Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat asal;
 - Jalur prestasi melalui tes akademik menambahkan hasil tes akademik dengan materi tes akademik mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);

- 3) Pelaksanaan tes akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2), disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan sekolah (online atau offline) dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT (*Computer Assisted Test*);
- 4) Ruang lingkup materi tes akademik mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
- 5) Standarisasi tes akademik ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, minimal meliputi:
 - a) Jumlah soal;
 - b) Kisi-kisi soal;
 - c) Durasi waktu pengerjaan soal; dan
 - d) Jenis soal
- 6) Rumus nilai akhir (NA) SPMB jalur prestasi melalui tes akademik:

$$NA = \{(\text{skor hasil tes} \times 60\%) + (\text{rata-rata nilai rapor 5 semester} \times 40\%)\}$$

- 7) Dalam hal calon murid yang mendaftar jalur prestasi melalui tes akademik melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
 - a) skor nilai akhir tertinggi;
 - b) apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas:
 - 1) skor hasil tes akademik tertinggi;
 - 2) rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester tertinggi;
 - 3) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
 - 4) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- 4) **Jalur Mutasi** paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, dengan ketentuan:
 - a) Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas orang tua/wali untuk melaksanakan tugas baru pada instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI, dan perusahaan (BUMN/BUMD) antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau antar Provinsi ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan anak guru;
 - b) Bagi anak guru yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali sebagai guru dan Kartu Keluarga (KK). Anak guru yang dimaksud merupakan calon murid yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali mengajar;
 - c) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
 - 1) mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan;
 - 2) apabila setelah pemeringkatan masih terdapat jarak sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

h. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Jadwal pelaksanaan penerimaan murid baru pada SMA Negeri 16 Palembang ditentukan:

No	Jalur SPMB	Tanggal	Kegiatan
1	-	9 Maret – 15 Mei 2026	• Sosialisasi • Publikasi
2	• Domisili	25, 26, 29, 30 Mei – 2, 3 Juni 2026	Pendaftaran
	• Afirmasi	25, 26, 29, 30 Mei – 2, 3, 4 Juni 2026	Verifikasi Berkas
	• Mutasi	6 Juni 2026	Pengumuman
	• Prestasi Akademik • Prestasi Non-Akademik • Prestasi Nilai TKA	8 – 12 Juni 2026	Daftar Ulang
3	• Prestasi Melalui Tes Akademik	15 – 18 Juni 2026	Pendaftaran
		15 – 19 Juni 2026	Verifikasi Berkas
		22 – 23 Juni 2026	Tes Akademik
		25 Juni 2026	Pengumuman
		26 – 30 Juni 2026	Daftar Ulang

i. Pengumuman Penerimaan Murid Baru

1) Informasi Awal Penerimaan Murid Baru

- a) Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
- b) Informasi penerimaan murid baru dapat diperoleh melalui sistem aplikasi SPMB/website/microsite/media sosial/kanal resmi SMA Negeri 16 Palembang.
 - 1) Sistem aplikasi SPMB satuan pendidikan : <https://sumsel.spmb.id>
 - 2) Website : <https://sman16plg.sch.id>
 - 3) Microsite : <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>
 - 4) Instagram : @smanegeri16.plg
 - 5) Telepon / WhatsApp : (0711) 5615912 / 082373450786
- c) Selain informasi secara daring/online sebagaimana dimaksud pada huruf b), informasi penerimaan murid baru juga dipublikasikan melalui papan pengumuman resmi satuan pendidikan/banner/spanduk pada Dinas Pendidikan dan SMA Negeri 16 Palembang.
- d) Pengumuman hasil seleksi murid yang diterima dan yang tidak diterima, diberitahukan secara jelas dan terbuka oleh sekolah yang bersangkutan.
- e) Informasi awal mengenai penerimaan murid baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) persyaratan calon murid sesuai dengan jalurnya;
 - 2) tanggal pendaftaran;
 - 3) jadwal pendaftaran penerimaan murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi (Prestasi Akademik, Prestasi Non-Akademik, Prestasi Nilai TKA, Prestasi melalui Tes Akademik);
 - 4) jumlah daya tampung yang tersedia;
 - 5) tanggal pendaftaran penerimaan proses seleksi penerimaan murid baru; dan
 - 6) ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- f) Seluruh dokumen terkait informasi penerimaan murid baru SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027 dapat dilihat/diunduh pada laman berikut ini: <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>

2) Penetapan Penerimaan Murid Baru

- a) Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid baru yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap jalur pendaftaran SPMB;
- b) Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin

- oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah;
- c) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan wajib memastikan jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf b) berjumlah paling banyak sama dengan ketersediaan daya tampung sesuai jalur SPMB yang diumumkan pada tahap pengumuman penerimaan murid baru;
 - d) Selain mengumumkan calon murid baru yang dinyatakan lulus seleksi, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui satuan pendidikan wajib mengumumkan calon murid baru yang dinyatakan tidak lulus seleksi;
 - e) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka c) dan d) melalui papan pengumuman resmi satuan pendidikan, media sosial satuan pendidikan, media massa cetak/daring setempat dan/atau kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - f) Pengumuman penetapan murid baru yang dinyatakan lulus seleksi SPMB paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan daftar ulang calon murid sesuai dengan jalurnya;
 - 2) tanggal daftar ulang;
 - 3) penetapan penerimaan murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi (Prestasi Akademik, Prestasi Non-Akademik, Prestasi Nilai TKA, Prestasi melalui Tes Akademik);
 - 4) jumlah ketersediaan daya tampung sekolah sesuai kuota penetapan murid baru;
 - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru; dan
 - 6) ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.

j. Daftar Ulang Penerimaan Murid Baru

- 1) Daftar ulang dilakukan oleh calon murid yang dinyatakan diterima lulus seleksi penerimaan murid baru di SMA Negeri 16 Palembang yang dibuktikan dengan mencetak bukti lapor diri kelulusan;
- 2) Calon murid baru yang melakukan daftar ulang dilakukan dengan datang secara langsung ke SMA Negeri 16 Palembang sesuai jadwal yang telah ditentukan dan memakai seragam sekolah asal;
- 3) Calon murid baru menyerahkan dokumen persyaratan penerimaan murid baru sesuai dengan ketentuan persyaratan jalur SPMB;
- 4) Dalam hal calon murid yang dinyatakan diterima lulus seleksi namun tidak melakukan daftar ulang atau mengundurkan diri sehingga kuota daya tampung sekolah tidak terpenuhi, sisa kuota diisi oleh calon murid peringkat berikutnya atau cadangan dari daftar pengumuman penerimaan murid baru masing-masing jalur SPMB yang dinyatakan tidak lulus seleksi dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan SMA Negeri 16 Palembang;
- 5) Calon murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 4) ditetapkan oleh Kepala SMA Negeri 16 Palembang sejumlah calon murid dan diumumkan;
- 6) Batas waktu pemenuhan kuota daya tampung sebagaimana dimaksud angka 5) paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai jadwal daftar ulang SPMB;
- 7) Kepala SMA Negeri 16 Palembang menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam hal sebagaimana dimaksud angka 5) melakukan verifikasi sejumlah calon murid baru cadangan dan selanjutnya ditetapkan;
- 8) Satuan pendidikan dilarang menerima calon murid yang:
 - a) tidak diumumkan oleh satuan pendidikan sebagai murid baru yang lulus seleksi;
 - b) bukan merupakan calon murid yang cadangan; dan

- c) tidak melakukan daftar ulang.
- 9) Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut berdasarkan Lembaran Informasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027 melalui papan pengumuman resmi satuan pendidikan, media sosial satuan pendidikan, media massa cetak/daring setempat dan/atau kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

k. Penyaluran Penerimaan Murid Baru

- 1) Jika berdasarkan hasil seleksi SPMB, SMA Negeri 16 Palembang memiliki jumlah calon murid baru yang melebihi/kekurangan daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan/kekurangan calon murid baru tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Kelebihan murid baru di SMA Negeri 16 Palembang yang melaksanakan penerimaan murid baru mekanisme daring dapat disalurkan secara mekanisme daring (online) sesuai ketentuan ke sekolah lainnya pada sistem aplikasi SPMB yang terintegrasi berdasarkan prioritas jarak dari domisili calon murid baru ke sekolah yang akan disalurkan;
- 3) Kekurangan murid baru di SMA Negeri 16 Palembang yang melaksanakan penerimaan murid baru mekanisme daring dapat menerima penyaluran secara mekanisme daring (online) sesuai ketentuan dari sekolah pada sistem aplikasi SPMB yang terintegrasi berdasarkan prioritas jarak dari domisili calon murid baru ke SMA Negeri 16 Palembang;
- 4) Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyaluran calon murid yang dinyatakan tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) ke satuan pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat, satuan pendidikan swasta, dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung;
- 5) Penyaluran murid sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan penyelenggara satuan pendidikan swasta, dan/atau dengan kementerian lain penyelenggara satuan pendidikan;
- 6) Penyaluran calon murid baru ke sekolah lain maupun dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan 3) merupakan pilihan bagi calon murid baru untuk menerima atau menolak penyaluran yang dimaksud sesuai dengan kebutuhannya.

l. Bantuan Biaya Pendidikan

- 1) Pembiayaan penyelenggaraan penerimaan murid baru pada SMA Negeri 16 Palembang dibebankan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sekolah dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) akan membantu/mendukung semua mekanisme pelaksanaan sistem penerimaan murid baru yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di SMA Negeri 16 Palembang.

m. Larangan Penerimaan Murid Baru

Dalam hal pelaksanaan SPMB, SMA Negeri 16 Palembang berkomitmen untuk mematuhi segala larangan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, sekolah **tidak boleh:**

- 1) menambah daya tampung atau jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan;
- 2) menambah ruang kelas baru;
- 3) mengubah/memanfaatkan ruang lain menjadi ruang kelas;

- 4) melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB;
- 5) melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB;
- 6) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kepala sekolah, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan, maupun stakeholder melakukan intervensi kepada panitia SPMB sekolah;
- 7) panitia SPMB sekolah mengubah data yang diinput calon peserta SPMB, kecuali atas permintaan calon peserta SPMB terhadap kesalahan input data;
- 8) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan, meminta panitia SPMB/pihak manapun untuk melakukan perubahan data calon peserta SPMB/memanipulasi data peserta SPMB demi kepentingan pribadi atau orang lain.

3. Tahap Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

a. Pasca SPMB

- 1) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan murid baru yang mencakup:
 - a) identitas murid;
 - b) identitas satuan pendidikan asal; dan
 - c) identitas satuan pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.
- 2) Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan;
- 3) Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kewenangan;
- 4) Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling sedikit memuat informasi:
 - a) penetapan wilayah penerimaan murid baru;
 - b) jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c) Prosedur Operasional Standar SPMB SMA Negeri 16 Palembang Tahun Ajaran 2026/2027
 - d) jadwal pelaksanaan;
 - e) jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f) jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - g) jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h) solusi terhadap calon murid yang tidak diterima;
 - i) aduan pelaksanaan penerimaan murid baru yang disampaikan ke satuan pendidikan;
 - j) kendala dalam pelaksanaan penerimaan murid baru dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k) pemutakhiran data murid; dan
 - l) praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.

b. Pembinaan, Pengawasan, Dan Evaluasi SPMB

- 1) Pembinaan SPMB
 - a) Pembinaan SPMB dilakukan oleh:
 - 1) Kementerian kepada Pemerintah Daerah; dan
 - 2) Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan kepada Satuan Pendidikan.
 - b) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
 - c) Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada huruf b) bertujuan untuk memastikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan sesuai dengan

ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/KPTS/DISDIK/2026;

- d) Kepala sekolah wajib melakukan pembinaan kepada panitia SPMB dan guru/tenaga kependidikan, agar memahami ketentuan tentang SPMB, paling sedikit meliputi Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/KPTS/DISDIK/2026 dan kebijakan daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengawasan SPMB

- a) Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilakukan oleh:
 - 1) Inspektorat Jenderal Kementerian; dan
 - 2) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan;
- c) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada huruf b) dapat juga dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait;
- d) Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada huruf a), Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain;
- e) Dalam hal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan dapat berkoordinasi dengan kementerian koordinator yang membidangi pembangunan manusia dan kebudayaan, Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal terkait, BBPMP/BPMP, dan/atau aparat penegak hukum;
- f) Dalam melakukan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat melaksanakan hal-hal berikut:
 - 1) memastikan sosialisasi telah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Sekolah sesuai petunjuk teknis pelaksanaan SPMB dan prosedur operasional standar pelaksanaan SPMB;
 - 2) menyediakan kanal pelaporan/pengaduan;
 - 3) menetapkan mekanisme pelaporan/pengaduan;
 - 4) melakukan sosialisasi ketersediaan kanal pelaporan/layanan pengaduan;
 - 5) pengaduan dan mekanisme pelaporan/pengaduan kepada masyarakat setiap bulan;
 - 6) menindaklanjuti pelaporan/pengaduan masyarakat paling lama 1 x 24 jam; dan
 - 7) membuat laporan hasil pengawasan.
- g) Kanal pelaporan/pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c) dapat disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, melalui:
 - 1) Papan pengumuman di satuan pendidikan;
 - 2) Media sosial satuan pendidikan;
 - 3) Sistem aplikasi SPMB satuan pendidikan : <https://sumsel.spmb.id>
 - 4) Website : <https://sman16plg.sch.id>
 - 5) Microsite : <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>
 - 6) Instagram : @smanegeri16.plg
 - 7) Telepon / WhatsApp : (0711) 5615912 / 082373450786
- h) Penyediaan kanal pelaporan/pengaduan sebagaimana pada huruf g) untuk memudahkan akses calon murid, orang tua/wali, dan/atau masyarakat dalam proses pelaksanaan penerimaan murid baru;
- i) Pembinaan dan pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penerimaan murid baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Evaluasi SPMB

- a) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai kewenangan melalui SMA Negeri 16 Palembang melakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan;
- b) SMA Negeri 16 Palembang melaporkan hasil evaluasi SPMB kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan berdasarkan:
 - 1) laporan pelaksanaan SPMB dari SMA Negeri 16 Palembang; dan/atau
 - 2) hasil pemantauan dan pengawasan.
- c) Hasil evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui SMA Negeri 16 Palembang dalam pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud pada huruf a) digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya;

F. FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DAN SIMULASI PERHITUNGAN BOBOT PRESTASI

1. Surat Pernyataan orang tua/wali

**SURAT PERNYATAAN
ORANGTUA/WALI MURID
PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat sesuai KK :
.....

adalah orang tua/wali dari calon murid:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat sesuai KK :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika calon murid baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi SPMB, namun dikemudian hari calon murid ternyata tidak lulus dari SMP/MTs/ sederajat maka dinyatakan gugur atau di diskualifikasi;
5. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai calon murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyelenggaraan penerimaan murid baru di SMA Negeri
di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Ajaran 2026/2027.

tempat, tanggal bulan tahun
Orang tua/wali calon murid,

Materi 10.000

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
a) SPTJM nilai rapor

KOP SEKOLAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NILAI RAPOR**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP/MTs/ sederajat
Kabupaten/Kota
....., menerangkan bahwa:

Nama Murid :
NIS :
NISN :
Akreditasi Sekolah :
Nama Orangtua/wali :
Alamat murid sesuai KK :

Daftar Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	SMT 1*)	SMT 2*)	SMT 3*)	SMT 4*)	SMT 5*)	Nilai Rata-Rata*)
1	Bahasa Indonesia						
2	Bahasa Inggris						
3	Matematika						
4	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)						
5	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)						
Nilai Rata-Rata							

*) ditulis dalam dua desimal

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nilai rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Murid Baru (PMB) SMA Negeri Provinsi Sumatera Selatan tahun ajaran 2026/2027 pada Jalur Domisili, Jalur Prestasi Akademik, Jalur Prestasi Non-Akademik, Jalur Prestasi Nilai TKA dan Jalur Prestasi melalui Tes Akademik SMA Negeri reguler dan SMA Berasrama dan apabila terbukti pemalsuan data bersedia didiskualifikasi dan dapat diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

.....-2026
Kepala

TTD DAN STEMPEL

.....
NIP.

b) SPTJM ranking/peringkat nilai rapor

KOP SEKOLAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
RANKING/PERINGKAT NILAI RAPOR**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP/MTs/ sederajat
Kabupaten/Kota
....., menerangkan bahwa:

Nama Murid :
NIS :
NISN :
Akreditasi Sekolah :
Nama Orangtua/wali :
Alamat murid sesuai KK :

Ranking/Peringkat kelas ke 1, 2, 3, 4, 5 dan Ranking/Peringkat umum 1, 2, 3 dari nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	Kelas	SMT	Ranking/ Peringkat Kelas	Juara Umum	Nomor Sertifikat/piagam
1			I		
2			II		
3			III		
4			IV		
5			V		

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ranking/peringkat nilai rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Murid Baru (PMB) SMA Negeri dan SMA Negeri Berasrama Provinsi Sumatera Selatan tahun ajaran 2026/2027 pada Jalur Prestasi Akademik dan apabila terbukti pemalsuan data bersedia didiskualifikasi dan dapat diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

.....-2026
Kepala

TTD DAN STEMPEL

.....
NIP.

c) SPTJM sertifikat/piagam prestasi akademik dan non-akademik

KOP SEKOLAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SERTIFIKAT PRESTASI AKADEMIK DAN PRESTASI NON-AKADEMIK**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP/MTs/ sederajat
Kabupaten/Kota, menerangkan bahwa:

Nama Murid :
NIS :
NISN :
Akreditasi Sekolah :
Nama Orangtua/wali :
Alamat murid sesuai KK :

5 (lima) Sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non-akademik maksimum 3 (tiga) tahun di SMP/ sederajat yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	Prestasi	Akademik /non-akademik	Penyelenggara	Tingkat /Level	Tahun	Perorangan/ Beregu	Nomor Sertifikat
1							
2							
3							
4							
5							

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sertifikat prestasi ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Murid Baru (PMB) SMA Negeri dan SMA Negeri Berasrama Provinsi Sumatera Selatan tahun ajaran 2026/2027 pada Jalur Prestasi Akademik dan Jalur Prestasi Non-Akademik dan apabila terbukti pemalsuan data bersedia didiskualifikasi dan dapat diproses sesuai peraturan pertandingan yang berlaku.

....., 2026

Kepala

TTD DAN STEMPEL

.....
NIP.

d) SPTJM Sertifikat Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)

KOP SEKOLAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NILAI TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP/MTs/ sederajat
Kabupaten/Kota, menerangkan bahwa:

Nama Murid :
NIS :
NISN :
Akreditasi Sekolah :
Nama Orangtua/wali :
Alamat murid sesuai KK :

Daftar Nilai Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Nilai ^{*)}
1	Bahasa Indonesia	
2	Matematika	
	Nilai Rata-rata	

^{*) ditulis dalam dua desimal}

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nilai tes kemampuan akademik (TKA) ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Murid Baru (PMB) SMA Negeri Provinsi Sumatera Selatan tahun ajaran 2026/2027 pada prestasi nilai TKA SMA Negeri dan SMA berasrama dan apabila terbukti pemalsuan data bersedia didiskualifikasi dan dapat diproses sesuai peraturan pertandingan yang berlaku.

....., 2026

Kepala

TTD DAN STEMPEL

.....
NIP.

- e) SPTJM pengalaman sebagai ketua kepengurusan organisasi kesiswaan atau organisasi kepanduan/Pramuka atau Ekstrakurikuler di satuan Pendidikan

KOP SEKOLAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PENGALAMAN PENGURUS ORGANISASI DI SEKOLAH**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP/MTs/ sederajat Kabupaten/Kota, menerangkan bahwa:

Nama Murid :
NIS :
NISN :
Akreditasi Sekolah :
Nama Orangtua/wali :
Alamat murid sesuai KK :

Pengalaman kepengurusan organisasi di lingkungan sekolah OSIS/OSIM/MPK/BEM dan organisasi kepanduan (Pramuka) di sekolah selama maksimal 3 (tiga) tahun di SMP/MTs/ sederajat yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	Nama Organisasi kesiswaan	Jabatan dalam organisasi kesiswaan	tahun	kelas	Nomor SK Kepala Sekolah Penetapan Kepengurusan	Keterangan
1						melampirkan dokumentasi (foto/video) minimal 3 (tiga) kegiatan (rapat/pertemuan/dll) aktivitas sebagai ketua organisasi kesiswaan (opsional)
2						
3						

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pengalaman kepengurusan organisasi siswa dan organisasi kepanduan di lingkungan sekolah ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Murid Baru (PMB) SMA Negeri dan SMA Negeri Berasrama Provinsi Sumatera Selatan tahun ajaran 2026/2027 pada Jalur Prestasi non-Akademik dan apabila terbukti pemalsuan data bersedia didiskualifikasi dan dapat diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

..... 2026
Kepala

TTD DAN STEMPEL

NIP.

3. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2, dokumennya dapat dilihat/diunduh pada laman berikut ini: <https://s.id/SPMBSMAN16PLG>
4. Simulasi penghitungan nilai akhir penerimaan murid baru Jalur prestasi akademik dan non-akademik
 - a) SMA Negeri Reguler
 - 1) Perhitungan jumlah skor maksimum jalur prestasi akademik dan non-akademik

No	Jalur	Jumlah	Jumlah Maksimum	Skor Maksimum
1	Prestasi Akademik	Sertifikat/piagam	5	1750
		Ranking/peringkat nilai rapor	5	2500
Jumlah				4250
2	Prestasi non-akademik	Sertifikat/piagam	5	1750
		Pengalaman sebagai ketua kepengurusan organisasi kesiswaan atau organisasi kepanduan/Pramuka atau Ekstrakurikuler	3	800
Jumlah				2550

2) Perhitungan nilai akhir jalur prestasi akademik dan non-akademik

<p>Alya Izzatunnisa dari SMPN Merdeka, Selama 5 Semester terakhir memiliki sertifikat juara umum pertama dan dibuktikan sertifikat dan SPTJM Kepala SMP/MTs/ sederajat</p>	<p>Perhitungan skor yang diperoleh adalah $(500+500+500+500+500) = 2500$</p>
<p>Memiliki prestasi akademik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juara 1 OSN Tk. Provinsi; • Juara 1 KSN Tk. Provinsi; • Juara 1 OLSN Tk. Provinsi; • Juara 1 OPSI Tk. Kab/Kota; • Juara 1 LCC 4 Pilar Kebangsaan Tk. Provinsi 	<p>Perhitungan skor diperoleh adalah $(250+250+250+100+250) = 1100$</p>
<p>Rata-rata nilai rapor 5 semester</p>	<p>85,00</p>
<p> $\text{Nilai akhir (NA)} = \left[\left(\frac{\text{Skor yg diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100 \right) \times 60\% \right] + (\text{rata - rata nilai rapor} \times 40\%)$ $\text{NA} = \left[\frac{(2500+1100)}{4250} \times 100 \right] \times 60\% + [85,00 \times 40\%]$ $\text{NA} = [84,71 \times 60\%] + [85.00 \times 40\%]$ $\text{NA} = 50,83 + 34,00$ $\text{NA} = 84,83$ </p>	
<p>Altisya dari SMPN Merdeka Belajar, dalam 3 tahun terakhir memiliki pengalaman kepengurusan organisasi di lingkungan sekolah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua MPK/BEM • Ketua OSIS/OSIM • Ketua Gudep Pramuka Putri <p>yang dibuktikan dengan SK Kepala SMP/MTs/ sederajat tentang kepengurusan organisasi kesiswaan dan SPTJM Kepala SMP/MTs/ sederajat.</p>	<p>Perhitungan skor yang diperoleh adalah $(300+300+200) = 800$</p>
<p>Memiliki prestasi non-akademik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juara 1 FLS2N Tk. Provinsi; • Juara 1 O2SN Tk. Provinsi; • Juara 1 PORPROV Tk. Provinsi • Juara 1 POPDA Tk. Kab/Kota; dan • Juara 1 MTQ Tk. Kab/kota. 	<p>Perhitungan skor diperoleh adalah $= (250+250+250+100+100)$ $= 950$</p>
<p>Rata-rata nilai rapor 5 semester</p>	<p>82,00</p>
<p> $\text{Nilai akhir (NA)} = \left[\left(\frac{\text{Skor yg diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100 \right) \times 60\% \right] + [\text{rata-rata nilai rapor} \times 40\%]$ $\text{NA} = \left[\frac{(800+950)}{2550} \times 100 \right] \times 60\% + [82,00 \times 40\%]$ $\text{NA} = 68,63 \times 60\% + 82,00 \times 40\%$ $\text{NA} = 41,18 + 32,80$ $\text{NA} = 73,98$ </p>	

G. PENUTUP

Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru merupakan upaya memberikan layanan kepada masyarakat di Bidang Pendidikan secara cepat, tepat, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi calon murid baru dan orang tua/wali murid, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon murid baru untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari para pengguna layanan ini dan berbagai pihak terkait. Kami menyadari, mungkin diberbagai sisi masih terdapat ketidaksempurnaan. Kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di Bidang Pendidikan secara berkeadilan.

Melalui Sistem Penerimaan Murid Baru ini, kami mengajak seluruh masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya menempuh pendidikan di SMA Negeri 16 Palembang untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong-royongan. Dan kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensi yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang terkhusus lagi SMA Negeri 16 Palembang sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 24 April 2026

Kepala SMA Negeri 16 Palembang,



Dia. Y. Ema Nurnisya Putri, M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196711171997032002